

KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
BILDAD TORINO M. THONAK, SH & REKAN

Jl. R.W Monginsidi III, Ruko Lontar Permai Block C16
Kel.Fatululi, Kec.Oebobo, Kota Kupang – NTT
Email : bildadthonak@yahoo.com / HP. 085239107125

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara Nasional pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **ELYAS YOHANIS ASAMAU**

Alamat : Padang Tekukur, RT.009/RW.004, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
nomor telepon / HP : 081 353 440 315
email : elyasasamau@gmail.com

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK/BTR-PHPU/III/2024 Tertanggal 20 Maret 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BILDAD TORINO M. THONAK, S.H
2. AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.,M.H
3. OBEDNEGO A.R DJAMI, S.H.,M.H
4. HANGRI H.B PAH, S.H
5. EGIARDUS BANA, S.H.,M.H
6. ADI KRISTINTEN BULLU, S.H

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**BILDAD TORINO M. THONAK, S.H DAN REKAN**", yang beralamat di Jl. R.W Monginsidi III, Ruko Lontar Permai Block C16, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT, nomor telepon/HP : 085239107125 / 081338931091, email: bildadthonak@yahoo.com / amoslafu91@gmail.com, Kartu Tanda Anggota (KTA) : 019-

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>16:50:06 WIB</i>

06340/ADV-KAI/2016, 019-05092/ADV-KAI/2016, 019-05095/ADV-KAI/2016, 019-05090/ADV-KAI/2016, 019-08504/ADV-KAI/2019, 019-08494/ADV-KAI/2019, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal Rabu, 20 Maret 2024 [Bukti P- 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran XIX bertanggal 03 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Urut 5 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal Rabu 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, khususnya Lampiran IV tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.35 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

IV.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1.1 KOTA KUPANG

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA KUPANG.

No. urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Hilda Manafe, S.E.,M.M	39.233	39.153	80 suara
14	Ir. Sarah Lerry Mboeik	14.429	14.419	10 suara
5	El Asamau, S.IP.,M.P.P	25.104	25.194	90 suara

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut, di atas disebabkan :

1. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,S.E.,M.M sebanyak **80 suara sehingga berubah menjadi 39.233** pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,S.E.,M.M hanya mendapatkan suara sebanyak **39.153 suara** berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak (Bukti P-3);
2. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik sebanyak **10 suara sehingga berubah menjadi 14.429** pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik hanya mendapatkan suara sebanyak **14.419 suara** berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak (Bukti P- 4);

Tentang Terjadinya Kecurangan dalam perhitungan suara yang di lakukan KPU Kota Kupang khususnya di Kecamatan Alak.

1. Bahwa dalam perhitungan suara di Kota Kupang terjadi kecurangan dalam melakukan perhitungan pada Tingkat PPK sampai pada Tingkat KPU Provinsi hingga Tingkat Nasional di mana perhitungan ini tidak sesuai dengan data C1 Plano yang di *upload* oleh Penyelenggara Pemilu / Termohon (Bukti P-5);
2. Bahwa lebih lanjut dalam Permohonan Ini Pemohon hanya menguraikan salah satu Kecamatan yakni Kecamatan Alak oleh kerana keterbatasan waktu;
3. Bahwa kecurangan yang terjadi di Kecamatan Alak pada saat di lakukan perhitungan yaitu Penyelenggara dengan sengaja tidak mengupload C1 Plano secara keseluruhan di Kelurahan – Kelurahan yakni:
 - 1) Kelurahan Nunhila, hanya diupload TPS 03 kelurahan Nunhila, sedangkan TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 tidak diupload pada SiRekap (Bukti P-6);
 - 2) Kelurahan Manutapen TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17, TPS 19, TPS 21 dan TPS 22 (Bukti P-7)

- 3) Kelurahan Naioni TPS 1 dan TPS 2 yang di uploadt adalah C salinan dan bukan C. Hasil (Bukti P-8)
 - 4) Kelurahan Namosain TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 (Bukti P-9)
 - 5) Kelurahan Nunbaun Dela TPS 2 (Bukti P-10)
 - 6) Kelurahan Nunban Sabu TPS 5, TPS 6 dan TPS 12 (Bukti P-11)
 - 7) Kelurahan Penkase TPS 1, dan TPS 6 (Bukti P-12)
 - 8) Kelurahan Mantasi TPS 3 (Bukti P-13)
4. Bahwa lebih lanjut mengapa kami mempersoalkan hal ini oleh karena fungsi sistim SiRekap adalah untuk menghindari kecurangan dan memberikan ruang transparansi kepada siapa saja untuk memantau penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya;
 5. Bahwa selain itu dalam melakukan perhitungan pada Tingkat PPK Kecamatan Alak hingga Tingkat Pleno Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terindikasi kecurangan yang sangat masif dengan cara Termohon melakukan perpindahan Suara kepada seluruh Calon anggota DPD Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut: Calon Nomor 11 Maksimus Ramses Lalongkoe, S. sos.Msc, Calon Nomor 12 dr. Maria Stevi Harman, Calon Nomor 13 Pace Oktovianus Tasuib, S.Sos, Calon Nomor 14 Ir. Sarah Lerry Mboeik dan Calon Nomor 15 Siti Saudah H. Mustafa (Bukti P-14);
 6. Bahwa Perhitungan pada TPS 09 kelurahan Nunbaun Sabu terjadi perbedaan jumlah Suara Sah dimana Suara Sah pada Tingkat TPS jumlahnya 225 namun pada perhitungan di PPK tingkat Kecamatan Alak berubah menjadi 210 atau terdapat selisih sebanyak 5 Suara (Bukti P 14);
 7. Bahwa Perhitungan pada Kelurahan Namosain terjadi perbedaan suara di TPS 03 dan TPS 06 di mana dalam TPS–TPS a quo, ada perbedaan antara perhitungan pada Tingkat TPS dan Kecamatan yang menguntungkan Calon Tertentu berupa penambahan suara untuk Calon No.urut 01 Ir. Abraham Paul Liyanto, Calon Nomor urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM, Calon No.Urut 8 Hironimus Mawo Dopo SE, Calon No.urut 9 Ivan Rondo, Calon No.Urut 12 dr. Maria Stevi Harman, Calon No.urut 13 Pace Okvianus Tasuib, S.Sos, Calon No.urut 15 Siti Saudah H. Mustafa, sedangkan Calon Nomor Urut 3 dr. Asyera R.A Wundalero, Calon No.urut 4 Cristopher Raymond Tannur, SE, calon Nomor urut 6 Ferdinandus Hasiman S.S.,M.Ip , Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaama Paranggi, S.Sos dan juga **Calon Nomor urut 5 / Pemohon berkurang suaranya** sehingga Total suara sah pada TPS 3 kelurahan Namosain Ini mengalami penambahan 9 Suara sah di Tingkat PPK Kecamatan Alak (Bukti P.15);
 8. Bahwa lebih lanjut PEMOHON ingin memberitahukan kepada Yang Mulia yang adalah satu-satunya harapan oleh Pemohon bahwa segala kecurangan-kecurangan di atas disebabkan karena adanya perpindahan suara secara masif, menunjukkan bahwa adanya campur tangan kekuasaan untuk mengha langi Pemohon sebagai Calon Terpilih;

9. Bahwa Pemohon dalam mengajukan diri sebagai peserta pemilu bukan siapa – siapa, untuk itu dalam tahapan kampanye Pemohon hanya bermodalkan Kendaraan Bermotor guna mengelilingi daerah pemilihan yakni 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota selama 8 (delapan) Bulan, serta bertempat tinggal dari 1 (satu) rumah ke Rumah yang lain, bahkan pula mencari Tempat Ibadah Untuk beristirahat, dan ketika Pemohon kehabisan anggaran maka Pemohon membuka Donasi Rp.10.000 (Sepuluh Ribu rupiah) agar relawan – relawan dapat membantu pemohon. Donasi yang diberikan relawan serta antusias yang luar biasa dari para simpatisan makin diterima oleh masyarakat oleh karena Pemohon selalu menjual Ide dan Gagasan untuk membantu masyarakat kecil dengan cara mendengar, tidur dan merasapi apa yang diinginkan oleh mereka yang tidak dapat mengakses kekuasaan, dan kemudian Pemohon menyampaikannya lewat media - media sosial pemohon untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini yang di harapkan oleh Rakyat, kemudian apa yang di lakukan oleh pemohon menempatkan Pemohon sebagai peserta pemilu dengan suara Terbanyak Nomor 4 dengan suara sebanyak 265.900 (Bukti P-16);
10. Bahwa saat suara yang masuk sudah 95 % Pemohon telah di beritahukan di semua media masa baik Cetak Maupun Online bahwa Pemohon sebagai salah satu peserta pemilu yang terpilih sebagai Anggota DPD RI NTT, NAMUN YANG ANEHNYA HARI MENJELANG FINALISASI SUARA DI TINGKAT PROVINSI ada berbagai hal – hal yang aneh yang membingungkan Pemohon di mana Peserta Pemilu Nomor urut 1 Ir. Abraham Paul Liyanto dan Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM membuat Sekretariat bersama untuk memantau hasil perhitungan dan akhirnya ketika perhitungan sampai 100 .% Pemohon kaget karena berselisih 1.295 suara dengan Calon Nomor urut 7 (Hilda Manafe, SE.,MM) dan selama pemohon di nyatakan tidak terpilih ada penggiringan opini oleh Pihak – Pihak yang berafiliasi dengan Calon nomor urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM lewat media sosial dengan menggiring bahwa Pemohon pasti di lamar untuk menjadi Calon Bupati dan seterusnya, dan pemohon terbuai bahwa semuanya benar dan setelah menjelang rekapitulasi Nasional baru Pemohon di beritahu oleh berbagai Pihak bahwa adanya kecurangan Tersistimatis untuk membuat Pemohon tidak terpilih degan memberikan Bukti – Bukti dan kemudian Pemohon melakukan *crosscek* data di Sirekap ternyata memang benar ada berbagai indikasi kecurangan dan atas desakan relawan yang secara sukarela mendorong dan membantu Pemohon dan kemudian Pemohon membulatkan hati untuk mengajukan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon hanya berharap kepada Mahkamah Untuk memberikan keadilan bagi Pemohon yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi untuk dapat memutus dengan Keadilan yang seadil – adilnya untuk mewakili 265.900 suara yang di berikan dengan hati yang tulus (Bukti P-17);
11. Bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dan calon terpilih nomor 7 sebesar 0.61% atau 1.295 suara jikalau tidak ada mobilisasi maka Pemohon yang akan terpilih, sehingga penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menilai Pemohon yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki kekuatan ekonomi dan kewenangan untuk dapat terpilih, akakah pemilihan ini hanya untuk orang yang memiliki kekuasaan atau

kekuatan ekonomi, Pemohon memohon keadilan bagi Mahkamah untuk memutus dengan seadil-adilnya.

4.1.2 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Tabel. 4 Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya (Bukti P-18).

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir. Abraham Liyanto	6.776	6.776	0
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	7.206	7.206	..0.
3.	dr. Asyera R.A. Wundalero	33.666	33.666	0
4.	Christopher Raymond Tannur, S.E	7.241	7.241	0
5.	El Asamau S.IP.,M.P.P	11.979	11.979	0
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.780	2.780	0
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	10.890	10.645	245
8.	Hironimus Mawo Dopo, S.E	1.522	1.522	0
9.	Ivan R. Rondo	596	596	0
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	40.524	39.851	673
11.	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos., M.Sc	1.145	1.145	0
12.	dr. Maria Stevi Harman	9.918	9.918	0
13.	Patje Oktofianus Tasuib, S.Sos	967	967	0
14.	Ir. Sarah Lery Mboeik	5.194	5.194	0
15.	Siti Saudah H. Mustafa	2.330	2.330	0
16.	Ir. Thomas Seran, M.M	1.090	1.090	0
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	27.276	26.989	287

Bahwa menurut Pemohon, Selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon lainnya, yakni Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM dan Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si tersebut di atas disebabkan adanya **Mobilisasi Pemilih** sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM, Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si dan Calon Nomor

Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos berbeda secara signifikan dengan PEMOHON, yang mana pada TPS-TPS tertentu Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM, Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si dan Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos mendapatkan suara sah sebanyak 100 % dari jumlah keseluruhan suara sah yang ada. Hal ini dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 5. TPS-TPS Pada Kabupaten Sumba Barat Daya Yang terindikasi Terjadinya Mobilisasi Pemilih oleh Calon DPD

No. urut	Calon Anggota DPD	TPS	Desa	Kec	Jumlah Suara Sah	Jumlah Perolehan Suara Calon	Prosentase Perolehan Suara	Kode Bukti
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	5	Matalombu	Wewewa Tengah	245	245	100 %	P-19
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	3	Tara Mata	Wewewa Tengah	287	287	100 %	P-19
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	4	Bolora	Wewengah Tengah	179	179	100 %	P-19
		3	Bondo Uka	Wewewa Selatan	226	226	100 %	P-20
		3	Maliti Dari	Wewewa Timur	268	268	100 %	P-21

Bahwa mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara, menyebabkan orang-orang yang berniat memilih pemohon tidak dapat memilih PEMOHON oleh karena adanya tekanan/paksaan sehingga pemilih tidak dapat menentukan pilihannya kepada Pemohon. Untuk itu, memperhatikan uraian di atas membuktikan bahwa Termohon tidak mematuhi ketentuan – ketentuan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, sehingga pantaslah jika TPS – TPS tersebut **wajib untuk di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**;

4.2 PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA, PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, khusus pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi NTT, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme penyelenggaraan Pemilu oleh Termohon yang berimplikasi pada menurunnya perolehan suara Pemohon. Pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu tersebut teridentifikasi pada Tempat Pemungutan Suara sebagai berikut :

Tabel. 6 Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu Oleh Termohon

No	TPS	Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kab / Kota	Uraian Pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemilu oleh PEMOHON	Ketentuan Hukum Yang Dilanggar
1	11	Kelurahan Fontein, Kec. Kota Lama, Kota Kupang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan angka 9 pada Kolom jumlah suara Tidak Sah terindikasi dimanipulasi. (Bukti P-22) 2. Pada kolom lain penulisan ulang hasil <i>Tip Ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS (Bukti P-22) 	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
2	01	Kelurahan Fontein, Kec. Kota Lama, Kota Kupang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diberi Garis Pembatas pada Kolom Jumlah Perolehan Suara (Bukti P-23) 2. Jumlah perolehan (tally) 19 berbeda dengan penulisan pada kolom angka =1. (Bukti P-23) 3. Tulisan pada Kolom Jumlah Suara Tidak sah ditulis angka 19 dengan hasil <i>Tip Ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-23) 	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
3	30	Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ada bagian tertentu yang bekas <i>Type-ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-24) 	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
4	12	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolom (Rincian Perolehan Suara Tidak Sah) pada kolom (3) terindikasi ditambahkan kemudian (empat tally) (Bukti P-25) 2. Tidak diberi Garis Pembatas dan tidak ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-25) 	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
5	01	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	Ada tanda <i>type-ex</i> pada beberapa bagian dan ditulis ulang tanpa ada paraf dari Ketua KPPS . (Bukti P-26)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

6	03	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	Ada tanda Tip ex pada beberapa tulisan, tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-27)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
7	08	Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan angka dimanipulasi (Bukti P-28)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
8	18	Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan angka terkesan dimanipulasi (Bukti P-29)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
9	19	Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Kolom Rincian Perolehan Suara Tidak sah (tally) diindikasikan pemalsuan khusus pada kolom 6 (Bukti P-30)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
10	20	Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-31)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
11	12	Kel.Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-32)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

12	23	Kel.Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-33)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
13	09	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Tidak ditulis tally (Bukti P-34)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
14	14	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-35)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
15	15	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-36)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
16	23	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-37)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
17	37	Kel.Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-38)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan

				Penghitungan Suara dalam Pemilu.
18	03	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-39)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
19	09	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-40)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
20	12	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-41)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
21	16	Kel.Merdeka, Kec.Kota Lama, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-42)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
22	02	Kel.Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang	Tidak diisi sama sekali (kosong) (Bukti P-43)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
23	06	Kel.Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan pada Kolom Tally dengan kolom angka tidak sama (Bukti P-44)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

				Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
24	04	Ds. Bolora, Kec. Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 179 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si (Bukti P-19)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
25	05	Ds. Matalombu, Kec. Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 247 suara dan Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM mendapat 245 suara (presentase 99%) (Bukti P-19)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
26	03	Ds. Bondo Ukka, Kec. Wewewa Selatan, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 226 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si (Bukti P-20)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Bahwa terhadap fakta diatas jelas menunjukkan tentang adanya pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 oleh Termohon maka perlu untuk dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS dimaksud;**

4.3 ADANYA KECURANGAN DENGAN TIDAK MENGUPLOAD DATA C HASIL DAN D HASIL PLENO KECAMATAN TERHADAP HASIL PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI DI KECAMATAN BOKING KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pada KPUD kabupaten TTS tidak diupload dokumen D Hasil dan C Hasil. (Bukti P-45)
2. Bahwa terhadap hal ini telah di minta oleh Pemohon kepada KPUD Provinsi NTT namun tidak di tanggapi hingga saat ini dengan menyatakan bahwa silahkan dilihat di sistem SiRekap.
3. Dengan demikian sesungguhnya Penyelenggara / Termohon juga menunjukan bahwa data – data tersebut hanya bisa di akses pada sisitim SiRekap, namun bagaimana mungkin Pemohon mau mengakses jika penyelenggara tidak mengupload.

4.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SECARA KHUSUS DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SELAKU DUA KOTA/KABUPATEN YANG TERINDIKASI KECURANGAN.

Bahwa guna efisiensi demi efektifitas maka, Pemohon dalam menguraikan persandingan perolehan suara diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hanya akan menguraikan secara jelas mengenai persandingan perolehan suara pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai yang terindikasi kuat penuh dengan kecurangan – kecurangan, yang selengkapny terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 7. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KHUSUSNYA DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara		Selisih
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total Kab/Kota Lainnya	Termohon	Pemohon	
1.	Ir. Abraham Liyanto	43.441	6.776	229.175	279.392	279.392	-
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	6.245	7.206	349.194	362.645	362.645	-
3.	dr. Asyera R.A. Wundalero	9.823	33.666	156.785	169.974	169.974	-
4.	Christopher Raymond Tannur, S.E	15.528	7.241	127.404	150.173	150.173	-
5.	El Asamau S.IP.,M.P.P	16.078	11.979	237.843	265.900	267.195	+ 1.295
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.599	2.780	131.894	137.273	137.273	-
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	38.121	10.890	218.184	267.195	266.870	- 325
8.	Hironimus Mawo Dopo, S.E	2.094	1.522	55.229	58.845	58.845	-
9.	Ivan R. Rondo	1.739	596	9.457	11.792	11.792	-
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	1.123	40.524	95.981	101.128	100.673	- 673

11.	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos., M.Sc	1.393	1.145	37.634	40.172	40.172	-
12.	dr. Maria Stevi Harman	9.257	9.918	386.407	405.579	405.579	-
13.	Patje Oktofianus Tasuib, S.Sos	5.860	967	58.896	65.723	65.723	-
14.	Ir. Sarah Lery Mboeik	14.998	5.194	56.038	76.230	76.230	-
15.	Siti Saudah H. Mustafa	2.633	2.330	136.840	141.803	141.803	-
16.	Ir. Thomas Seran, M.M	6.160	1.090	74.583	81.833	81.833	-
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	1.922	27.276	127.387	156.585	156.298	- 287

Bahwa menurut Pemohon, persandingan suara diatas berikut perselisihannya dikarenakan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon, dengan segala kecurangan – kecurangan yang di lakukan oleh Termohon, mengakibatkan kedudukan Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Terpilih karena hanya diperuntukkan bagi perolehan suara urutan 1 – 4 sedangkan Pemohon pada Urutan 5 di mana selisihnya dengan nomor urut 4 Hilda Manafe. SE.,MM hanya 1. 295 suara. Hal ini dapat di lihat bahwa suara pemohon yakni 265. 900 suara dan calon Nomor urut 4 Hilda Manafe, SE.,MM mendapatkan 267.195;
2. Bahwa sesungguhnya jika tidak terjadi kecurangan – kecurangan sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipastikan Pemohon akan terpilih sebagai Calon Nomor Urut 4 menggantikan Hilda Manafe, SE.,MM;
3. Bahwa penambahan suara sah secara melawan hukum di Kota Kupang bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM sebanyak **80 suara** dan bagi Calon Nomor Urut 14 Ir.Sarah Lery Mboeik sebanyak **10 suara, total keseluruhan 90 suara adalah sah sebagai milik Pemohon dan/atau ditambahkan kepada Pemohon;**
4. Bahwa penambahan suara sah secara melawan hukum di Kabupaten Sumba Barat Daya bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM sebanyak **245 suara**, bagi Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si sebanyak **673 suara** dan bagi Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos sebanyak **287 suara, total keseluruhan 1205 suara adalah sah sebagai milik Pemohon dan/atau ditambahkan kepada Pemohon;**

5. Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya jika dihitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan Penetapan Perolehan Suara secara Nasional **ditambahkan** dengan suara Pemohon yang berhasil diambil kembali dari Calon lain pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya maka diperoleh hasil suara yang benar versi Pemohon adalah:
265.900 (nasional) + 90 (kota kupang) + 1.205 (kab.sumba barat daya) = 267.195 suara
6. Bahwa pun sebaliknya jika dihitung kembali perolehan suara Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM berdasarkan Penetapan Perolehan Suara secara Nasional **dikurangi** dengan suara Pemohon yang berhasil diambil kembali pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya maka diperoleh hasil suara yang benar untuk Calon Terpilih DPD RI dari Dapil NTT Urutan 4 atas nama Hilda Manafe, SE.,MM versi Pemohon adalah :
267.195 (nasional) – 80 (kota kupang) – 245 (kab.sumba barat daya) = 266.870 suara;
7. Bahwa berdasarkan persandingan diatas maka sesungguhnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah **267.195 suara** atau unggul **325 suara dari** Calon Terpilih DPD RI dari Dapil NTT Urutan 4 atas nama Hilda Manafe, SE.,MM yang ditetapkan oleh Termohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berikut menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan yang terjadi di 5 (lima) TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:
 - 1) TPS 03, Desa Tara Mata, Kecamatan Wewewa Tengah
 - 2) TPS 02, Desa Bondo Uka, Kecamatan Wewewa Tengah
 - 3) TPS 05, Desa Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah
 - 4) TPS 03, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur
 - 5) TPS 004, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di di 5 (lima) TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud di Petitum angka 2 (dua) di atas;

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS se- Kecamatan Alak (203 TPS), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 203 TPS se-Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS se- Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan (29 TPS);
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 29 TPS di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024 – 2029, sepanjang berkenaan yang terjadi di 26 TPS yaitu:
 - 1) TPS 11, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
 - 2) TPS 01, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
 - 3) TPS 30, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
 - 4) TPS 12, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang
 - 5) TPS 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang
 - 6) TPS 03, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang
 - 7) TPS 08, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 8) TPS 18, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

- 9) TPS 19, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 10) TPS 20, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 11) TPS 12, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
 - 12) TPS 23, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
 - 13) TPS 09, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 14) TPS 14, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 15) TPS 15, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 16) TPS 23, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 17) TPS 37, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 18) TPS 03, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang
 - 19) TPS 09, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang
 - 20) TPS 12, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang
 - 21) TPS 16, Kelurahan Merdeka, KecamatanKota Lama, Kota Kupang
 - 22) TPS 02, Kelurahan Naikoten I, KecamatanKota Raja, Kota Kupang
 - 23) TPS 06, Kel.Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
 - 24) TPS 04, Desa. Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat
Daya
 - 25) TPS 05, Desa. Matalombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab.Sumba
Barat Daya
 - 26) TPS 03, Desa. Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab.Sumba
Barat Daya
9. Membatalkan segala keputusan perolehan suara di 26 (dua puluh enam) TPS sebagaimana yang diuraikan dalam Petition Nomor 8 (delapan) di atas;
 10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang, sepanjang yang terjadi di 26 (dua puluh enam) TPS sebagaimana yang diuraikan dalam Petition Nomor 8 (delapan) di atas;
 11. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan atau perhitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
 12. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 13. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaporkan kepada Mahkamah

mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;


14. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
15. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon





BILDAD TORINO M. THONAK, S.H


AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.,M.H


OBEDNEGO A.R DJAMI, S.H.,M.H


HANGRI H.B PAH, S.H


EGIARDUS BANA, S.H.,M.H


ADI KRISTINTEN BULLU, S.H

28

 26.03.2024

AMOS A. LAFU, S.H.,M.H